



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR 503.3/142/Pendd/BPPT&PMD/2015**

- Menimbang** :
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An Hj. R. Rukmi Kurnia Sismartianti, A. Md Tanggal 10 Maret 2015
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/125/PLS/Pendik/2015 Tanggal , 17 Maret 2015 Tentang Permohonan izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini "PKK Kabupaten Lahat" di Desa Sendawar Kecamatan Kikim Timur
  - c. bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
  - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  - 7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
  - 8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Memberikan izin kepada Saudara : **RINI SITRIANI**
  - Alamat : Desa Sendawar Kec. Kikim Timur
  - Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Nama Lembaga Pendidikan : PAUD " PKK Kabupaten Lahat "
  - Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Sendawar Kec. Kikim Timur
- Kedua** :
- Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun dan Wajib Daftar Ulang 1 (satu) Tahun Sekali.
- Ketiga** :
- Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 21 - 4 - 2015

